



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
8. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap isu dan masalah APBN yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
4. Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Analisis APBN.
5. Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jumlah dan jenjang

Jabatan Fungsional Analisis APBN yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analisis APBN dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis APBN adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini disusun dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analisis APBN sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini meliputi tata cara penghitungan pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS APBN**

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN melalui *inpassing*, formasi calon pegawai negeri sipil, dan

perpindahan dalam jabatan, dilakukan karena adanya lowongan formasi.

- (2) Lowongan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila terdapat Analisis APBN yang berhenti atau pindah ke jabatan lain.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disusun berdasarkan analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

#### Pasal 6

Penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN, dihitung berdasarkan beban kerja pada 6 (enam) pembedangan dalam Pusat Kajian Anggaran, antara lain:

- a. perencanaan Pemerintah Pusat;
- b. asumsi dasar ekonomi makro;
- c. pendapatan negara;
- d. belanja pemerintah pusat;
- e. pembiayaan; dan
- f. belanja transfer ke daerah.

#### Pasal 7

Penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN berdasarkan indikator, antara lain:

- a. jenis substansi pembahasan APBN;
- b. frekuensi pembahasan APBN;
- c. jumlah alat kelengkapan; dan
- d. jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 8

Tata cara penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

#### Pasal 9

Prosedur pengusulan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN diatur sebagai berikut:

- a. PPK mengajukan usulan Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Berdasarkan tembusan usulan Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN kepada Menteri

yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, sebagai bahan untuk penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN.

- c. Keputusan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis APBN pegawai negeri sipil yang asli, disampaikan kepada PPK yang bersangkutan, dengan tembusan:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  3. Menteri Keuangan Up. Direktur Perbendaharaan: dan
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.


#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 10

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

  
Achmad Diuned. SH. M.Hum /  
NIP. 19570911 198403 1 002

1

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**Tata Cara Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN**

A. Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN, dengan menggunakan formula:

$$y = 0,574627x_1 + 0,574627x_2 + 0,574627x_3 + 1,149254x_4 + 0,574627x_5 + 0,574627x_6$$

Keterangan:

$y$  = Kebutuhan Analis APBN

$x_1$  = Perencanaan Pemerintah Pusat

$x_2$  = Asumsi Dasar Ekonomi Makro

$x_3$  = Pendapatan Negara

$x_4$  = Belanja Pemerintah Pusat

$x_5$  = Pembiayaan

$x_6$  = Belanja Transfer ke Daerah

B. Contoh Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN

$$y = 0,574627x_1 + 0,574627x_2 + 0,574627x_3 + 1,149254x_4 + 0,574627x_5 + 0,574627x_6$$

$$y = 0,574627(85) + 0,574627(7) + 0,574627(2) + 1,149254(85) + 0,574627(2) + 0,574627(2)$$

$$y = 48,843295 + 4,022389 + 1,149254 + 97,68659 + 1,149254 + 1,149254 = 154,000036$$

Pegawai yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Analis APBN adalah sebanyak 154,000036 (seratus lima puluh empat koma nol nol nol tiga puluh enam) orang pegawai atau dibulatkan menjadi 154 (seratus lima puluh empat) orang pegawai.

**SEKRETARIS JENDERAL,**

  
**Achmad Diuned. SH. M.HUM**  
**NIP. 19570911 198403 1 002**